



PUTUSAN

Nomor : 179/PID.B/2014/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	FAHRI ABDULLAH Als. ALLE Bin SULAEMAN;	
Tempat lahir	:	Jakarta;	
Umur/tanggal lahir	:	26 Tahun/ 25 Desember 1987;	
Jenis kelamin	:	Laki-laki;	
Kebangsaan	:	Indonesia;	
Tempat tinggal	:	Kampung Parung Belimbing Rt 001/ Rw.017 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok	
A g a m a	:	Islam;	
Pekerjaan	:	Swasta;	
Pendidikan	:	SMP;	

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2014

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tanggal 19 Januari 2014 No.Pol. : SPP/16/I/2014/Reskrim, sejak tanggal 19 Januari 2014 sampai dengan tanggal 07 Februari 2014;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2014 Nomor: TAP-32/O.2.34/Epp.1/01/2014, sejak tanggal 08 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014;
3. Penuntut Umum tertanggal 17 Maret 2014, Nomor: PRINT-894/0.2.34/Ep.1/03/2014, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 05 April 2014;

Halaman 1 dari 20 Perkara Nomor :4 0/Pid/Sus/2014/PN.Dpk.



4. Hakim Pengadilan Negeri Depok tanggal 24 Maret 2014, Nomor : 179/ Pen.Pid/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 24 Maret 2014 sampai dengan tanggal 22 April 2014;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, tanggal 14 April 2014 Nomor : 179 (2)/Pen.Pid.Sus/2014/PN.Dpk, sejak tanggal 23 April 2014 sampai dengan tanggal 21 Juni 2014 ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari ;
 - Berkas Perkara atas nama **FAHRI ABDULLAH Als. ALLE Bin SULAEMAN** ;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 24 Maret 2014 Nomor : 179/Pen.Pid/2014/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa **FAHRI ABDULLAH Als. ALLE Bin SULAEMAN** ;
 - Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tertanggal 23 April 2014, Nomor : 179/Pen.Pid/2014/PN.Kb.Dpk tentang Hari Sidang ;
 - Telah mendengar dan mempelajari Surat Dakwaan Jaksa Penuntut 78/ DEPOK/03/2014 ;
 - Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;
 - Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;
 - Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok Nomor Register : PDM-78/DEPOK/03/2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa **FAHRI ABDULLAH Als. ALLE Bin SULAEMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAHRI ABDULLAH AIs. ALLE Bin SULAEMAN** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jupiter nomor Polisi : B-6086-EEY tahun 2006 warna biru nomor rangka : MH35TP0066K807420, nomor mesin : 5TP990311 berikut kunci kontak dan STNK atas nama NGUPOYO, alamat Kampung Parung Belimbing RT.01/RW. 017 Depok.

Dikembalikan kepada saksi NGUPOYO.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa juga mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut Jaksa/Penuntut Umum menanggapinya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, begitu pula dengan Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 19 Maret 2014 Nomor Register Perkara : PDM-78/DEPOK/03/2013, Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa **FAHRI ABDULLAH AIs. ALLE Bin SULAEMAN** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2013 tanggal 07 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di Kampung Parung Belimbing Rt01/017 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya-tidaknya didalam daerah

Halaman 3 dari 20 Perkara Nomor : 179/Pid/B/2014/PN.Dpk.



hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa yaitu saksi NGUPOYO, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 milik saksi NGUPOYO untuk keperluan pergi ke rumah saudara kemudian saksi NGUPOYO meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY kepada saksi NGUPOYO melainkan pada hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2013 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada JALIL (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi NGUPOYO dan Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa pada bulan September 2013 saksi NGUPOYO mengetahui, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor miliknya kepada JALIL (DPO) sehingga saksi NGUPOYO menebus sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi NGUPOYO mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **FAHRI ABDULLAH Als. ALLE Bin SULAEMAN** pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2013 tanggal 07 Agustus 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013 bertempat di



Kampung Parung Belimbing Rt01/017 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaknya didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa yaitu saksi NGUPOYO, setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 milik saksi NGUPOYO untuk keperluan pergi ke rumah saudara kemudian saksi NGUPOYO meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY kepada saksi NGUPOYO melainkan pada hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2013 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada JALIL (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi NGUPOYO dan Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa pada bulan September 2013 saksi NGUPOYO mengetahui, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor miliknya kepada JALIL (DPO) sehingga saksi NGUPOYO menebus sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi NGUPOYO mengalami kerugian sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 5 dari 20 Perkara Nomor : 179/Pid/B/2014/PN.Dpk.



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I MAFIAH

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengenal Terdakwa, dan baru mengenal setelah penangkapan;
- Bahwa saksi adalah ibu mertua Terdakwa, sedangkan sepeda motor Yamaha Jupiter adalah milik suami saksi yang bernama NGUPOYO;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2013 Terdakwa datang kerumah saksi di Kampung Parung Belimbing RT.001/RW.017 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok untuk pinjam motor Yamaha Jupiter No.Pol B-6068-EEY milik saksi suami yang bernama NGUPOYO untuk keperluan pergi kerumah omarnya di Jalan Swadaya, karena Terdakwa adalah mantunya, maka saksi NGUPOYO pun mempersilahkan Terdakwa memakai motornya dengan syarat sebelum maghrib sudah dikembalikan.
- Bahwa kemudia Terdakwa mengambil kunci sepeda motor didalam celana saksi NGUPOYO setelah mendapat ijin.
- Bahwa setelah mendapat ijin dan membawa motor milik saksi NGUPOYO, namun Terdakwa tidak membawa motor yang dipinjamnya.
- Bahwa saksi NGUPOYO mencoba memberi waktu kepada Terdakwa untuk segera mengembalikan motornya dengan meminta Terdakwa terus terang namun Terdakwa menjanjikan bahwa motornya sedang ada dibengkel dan akan segera dikembalikan. Karena tidak kunjung dikembalikan maka saksi NGUPOYO pun melaporkan Terdakwa ke polres kota Depok.
- Bahwa motor tersebut akhirnya berhasil dikembalikan kepada saksi NGUPOYO, setelah diketahui bahwa motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Jalil senilai Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan motor tersebut telah di tebus oleh saksi



NGUPOYO sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari uang gadai sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah utang-utang Fahri kepada Jalil yang belum dilunasi sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah).

- Bahwa NGUPOYO tidak mau memaafkan Terdakwa karena Terdakwa sudah dianggap keterlaluan, pernah dimaafkan tetapi berulang lagi tingkah laku Terdakwa meresahkan seluruh keluarga, Terdakwa pun masih tinggal menumpang di rumah mertuanya (NGUPOYO).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II DEFI KURNIANINGSIH

- Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah suami Saksi;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
 - Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Parung Belimbing RT.001/RW.017 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 WIB;
 - Bahwa Peristiwa tersebut awalnya terjadi ketika Fahri Abdullah Als. Alle meminjam sepeda motor Merk Yamaha Jupiter No. Pol: B 6086 EEY, tahun 2006 warna Biru, No. Ka: MH35TP0066K807420, No. Sin: 5TP990311, an. NGUPOYO, milik NGUPOYO dengan alasan dipakai untuk pergi ke rumah omnya di Jl. Swadaya, Depok. Karena Terdakwa adalah Menantunya maka NGUPOYO pun mempersilahkan Fahri untuk memakai motornya dengan syarat sebelum waktu magrib sudah dikembalikan. Maka Fahri pun disuruh oleh NGUPOYO untuk mengambil kuncinya di dalam saku celana NGUPOYO yang tergantung di pintu kamarnya. Ketika tiba waktu malam hari Fahri belum kembali maka ditunggulah hingga esok harinya, namun lebih dari 1 (satu) minggu Fahri pun belum kembali. Setelah 2 (dua) minggu

Halaman 7 dari 20 Perkara Nomor : 179/Pid/B/2014/PN.Dpk.



Fahri kembali ke rumah namun tidak bersama motor yang dipinjamnya semula kepada NGUPOYO;

- Bahwa NGUPOYO mencoba memberi waktu kepada Fahri untuk segera mengembalikan motornya dengan terus menanyakan dan meminta Terdakwa untuk terus terang, namun Terdakwa menjanjikan bahwa motornya sedang ada dibengkel dan akan segera dikembalikan. Karena tidak kunjung dikembalikan maka NGUPOYO pun melaporkan Terdakwa ke Polres Kota Depok;
- Bahwa motor tersebut akhirnya berhasil kembali kepada pemiliknya setelah diketahui bahwa motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Jalil senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). NGUPOYO menebus motornya yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah utang-utang Fahri kepada Jalil yang belum dilunasi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

SAKSI III FAJAR NUGROHO

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah kakak ipar Saksi;
- Bahwa saksi mengerti menjadi saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi di Kampung Parung Belimbing RT.001/RW.017 Kelurahan Depok Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 WIB



- Bahwa Peristiwa tersebut awalnya terjadi ketika Fahri Abdullah Als. Alle meminjam sepeda motor Merk Yamaha Jupiter No. Pol: B 6086 EEY, tahun 2006 warna Biru, No. Ka: MH35TP0066K807420, No. Sin: 5TP990311, an. NGUPOYO, milik NGUPOYO dengan alasan dipakai untuk pergi ke rumah omnya di Jl. Swadaya, Depok. Karena Terdakwa adalah Menantunya maka NGUPOYO pun mempersilahkan Fahri untuk memakai motornya dengan syarat sebelum waktu magrib sudah dikembalikan. Maka Fahri pun disuruh oleh NGUPOYO untuk mengambil kuncinya di dalam saku celana NGUPOYO yang tergantung di pintu kamarnya. Ketika tiba waktu malam hari Fahri belum kembali maka ditunggulah hingga esok harinya, namun lebih dari 1 (satu) minggu Fahri pun belum kembali. Setelah 2 (dua) minggu Fahri kembali ke rumah namun tidak bersama motor yang dipinjamnya semula kepada NGUPOYO;
- Bahwa NGUPOYO mencoba memberi waktu kepada Fahri untuk segera mengembalikan motornya dengan terus menanyakan dan meminta Terdakwa untuk terus terang, namun Terdakwa menjanjikan bahwa motornya sedang ada dibengkel dan akan segera dikembalikan. Karena tidak kunjung dikembalikan maka NGUPOYO pun melaporkan Terdakwa ke Polres Kota Depok;
- Bahwa motor tersebut akhirnya berhasil kembali kepada pemiliknya setelah diketahui bahwa motor tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa kepada sdr. Jalil senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). NGUPOYO menebus motornya yang digadaikan oleh Terdakwa tersebut dengan mengeluarkan uang sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah utang-utang Fahri kepada Jalil yang belum dilunasi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan keterangan saksi NGUPOYO yang ada dalam Berita Acara Penyidik, atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Depok pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014 sekitar jam 16.00 WIB di halaman parkir Polres Depok;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi Polres Depok karena telah melakukan penipuan kepada Sdr. NGUPOYO, dengan cara menggadaikan motornya sehingga korban merasa dirugikan oleh perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya berawal ketika pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wib ketika Terdakwa meminjam sepeda motor Merk Yamaha Jupiter No. Pol: B 6086 EEEY, tahun 2006 warna Biru, No. Ka: MH35TP0066K807420, No. Sin: 5TP990311, an. NGUPOYO, milik NGUPOYO. Terdakwa beralasan memakai motor tersebut untuk pergi ke rumah oma Terdakwa di Jl. Swadaya, Depok. Karena Terdakwa adalah Menantunya maka NGUPOYO pun mempersilahkan Terdakwa untuk memakai motornya dengan syarat sebelum waktu magrib sudah dikembalikan. Terdakwa pun disuruh oleh NGUPOYO untuk mengambil kuncinya sendiri di dalam saku celana NGUPOYO yang tergantung di pintu kamarnya. Motor pun Terdakwa kendarai menuju Jl. Swadaya.
- Bahwa Setelah Motor Terdakwa bawa, pada hari itu juga Terdakwa langsung ke tempat sdr. Jalil yang berada di Jl. Swadaya Raya Gg. Alfurqon untuk menggadaikan motor milik NGUPOYO senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selang beberapa hari Terdakwa kembali ke rumah mertua Terdakwa, NGUPOYO. Setiap ia menanyakan



keberadaan motornya, selalu Terdakwa katakan bahwa motor tersebut ada di bengkelurahan Sampai akhirnya NGUPOYO pun melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke kantor polisi resort Depok. Ketika Terdakwa akan memberikan keterangan di Kepolisian tersebut Terdakwa ditangkap oleh Polisi Polres Depok.

- Bahwa Uang hasil gadai motor tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa kepada rentenir, karena hasil dagang handphone bekas Terdakwa sering mengalami kerugian, maka modal dagang Terdakwa dari meminjam kepada rentenir tersebut tidak dapat Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 8 (delapan) bulan di Penjara Cipinang karena perkara penggelapan. Terdakwa keluar dari penjara tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa berjualan Handphone bekas di lapak stasiun Depok Lama;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperiksa barang bukti berupa : 1 (satu) 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jupiter nomor Polisi : B-6086-EEY tahun 2006 warna biru nomor rangka : MH35TP0066K807420, nomor mesin : 5TP990311 berikut kunci kontak dan STNK atas nama NGUPOYO, alamat Kampung Parung Belimbing RT.01/RW. 017 Depok, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat yang diajukan ke persidangan ternyata satu dengan lainnya terdapat persesuaian, sehingga Majelis Hakim memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wib Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa

Halaman 11 dari 20 Perkara Nomor : 179/Pid/B/2014/PN.Dpk.



yaitu saksi NGUPOYO, di Kampung Parung Belimbing RT.01/RW. 017 Depok. setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 milik saksi NGUPOYO untuk keperluan pergi ke rumah omnya, oleh karena Terdakwa adalah mantu kemudian saksi NGUPOYO meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa. dengan syarat sebelum waktu magrib sudah dikembalikan. Ketika tiba waktu malam hari Terdakwabelum kembali maka ditunggulah hingga esok harinya, namun lebih dari 1 (satu) minggu Fahri pun belum kembali. Setelah 2 (dua) minggu Terdakwa kembali ke rumah namun tidak bersama motor yang dipinjamnya semula kepada saksi NGUPOYO;

- Bahwa saksi NGUPOYO mencoba memberi waktu kepada Fahri untuk segera mengembalikan motornya dengan terus menanyakan dan meminta Terdakwa untuk terus terang, namun Terdakwa menjanjikan bahwa motornya sedang ada dibengkel dan akan segera dikembalikan. Karena tidak kunjung dikembalikan maka NGUPOYO pun melaporkan Terdakwa ke Polres Kota Depok;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY kepada saksi NGUPOYO melainkan pada hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2013 Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada JALIL (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa seijin dari saksi NGUPOYO dan Terdakwa menggunakan uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang.
- Bahwa pada bulan September 2013 saksi NGUPOYO mengetahui, Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor miliknya kepada JALIL (DPO) sehingga saksi NGUPOYO menebus sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri dari uang gadai sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah utang-utang Fahri kepada Jalil yang belum dilunasi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);



- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi NGUPOYO mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, antara lain sebagai berikut :

- Dakwaan Pertama melanggar Pasal 372 KUHP atau ;
- Dakwaan Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan; Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;
2. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :



Ad. 1 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (wilens en watens) yang memiliki 3 kategori, yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu;
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi;
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam unsur pasal ini menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH, adalah secara tanpa hak yang berarti bahwa si pelaku tidak mempunyai hak atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wib, berawal Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa yaitu saksi NGUPOYO, di Kampung Parung Belimbing RT.01/RW. 017 Depok. setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 milik saksi NGUPOYO untuk keperluan pergi ke rumah omanya, oleh karena Terdakwa adalah mantu kemudian saksi NGUPOYO meminjamkan sepeda motor milik saksi kepada Terdakwa. dengan syarat sebelum waktu magrib sudah dikembalikan. Ketika tiba waktu malam hari Terdakwa belum kembali maka ditunggulah hingga esok harinya, namun lebih dari 1 (satu) minggu Terdakwa pun belum kembali. Setelah 2 (dua) minggu Terdakwa kembali ke rumah namun tidak bersama motor yang dipinjamnya semula kepada saksi NGUPOYO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menerangkan bahwa pada hari Rabu Tanggal 07 Agustus 2013 motor yang Terdakwa pinjam tersebut Terdakwa gadaikan kepada JALIL (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu



rupiah) dimana uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NGUPOYO dalam persidangan yang menerangkan bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban NGUPOYO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah membuktikan bahwa Terdakwa dalam menggadikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 milik saksi NGUPOYO tersebut dilakukan dengan sengaja yang bertujuan untuk mendapatkan uang akan tetapi hal tersebut tanpa sepengetahuan dan sijin dari saksi NGUPOYO selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga perbuatan Terdakwa dalam menggadikan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru milik saksi NGUPOYO tersebut dilakukan dengan melawan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur "dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2013 sekitar jam 17.00 Wib, berawal Terdakwa mendatangi rumah mertua Terdakwa yaitu saksi NGUPOYO, di Kampung Parung Belimbing RT.01/RW. 017 Depok. setelah itu Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 milik saksi NGUPOYO untuk keperluan pergi ke rumah omnya, setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut, Terdakwa tidak mengembalikan motor tersebut kepada saksi NGUPOYO akan tetapi sepeda motor tersebut malah Terdakwa gadaikan kepada JALIL (DPO) dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu

Halaman 15 dari 20 Perkara Nomor : 179/Pid/B/2014/PN.Dpk.



juta lima ratus ribu rupiah) dimana uang hasil menggadaikan sepeda motor tersebut Terdakwa pergunakan untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban NGUPOYO dalam persidangan yang menerangkan bahwa setelah saksi korban NGUPOYO mengetahui sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut digadikan kepada saudara JALIL (DPO) kemudian pada bulan September 2013 saksi korban NGUPOYO menebus sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), karena Terdakwa telah menggadikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah utang-utang Terdakwa kepada JALIL (DPO) yang belum dilunasi Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 yang Terdakwa gadikan kepada saudara JALIL (DPO) merupakan milik saksi korban NGUPOYO, atau setidaknya bukan milik Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain” juga telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 milik saksi korban NGUPOYO dengan cara meminjam dengan alasan untuk keperluan pergi ke rumah omnya, oleh karena Terdakwa merupakan menantu saksi korban NGUPOYO, sehingga saksi korban NGUPOYO percaya kepada Terdakwa dan meminjamkan sepeda motornya tersebut kepada Terdakwa. dengan syarat sebelum waktu magrib sudah dikembalikan, akan tetapi setelah Terdakwa mendapatkan sepeda motor tersebut Terdakwa



tidak mengembalikan sepeda motor tersebut melainkan malah Terdakwa gadikan kepada saudara JALIL (DPO) seharga Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas telah terbukti bahwa memang Terdakwa dalam menguasai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru No.Pol B-6068-EEY warna biru, nomor rangka : MH35TP0066K807420 nomor mesin : 5TP990311 milik saksi korban NGUPOYO dengan cara berpura-pura meminjam dengan alasan untuk keperluan pergi ke rumah omnya, namun setelah itu Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi korban NGUPOYO, melainkan malah Terdakwa gadikan kepada saudara JALIL (DPO) sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut merupakan hasil menggadin sepeda motor milik saksi korban NGUPOYO, sehingga keuntungan yang Terdakwa dapatkan tersebut bukan dari hasil kejahatan, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pema’af yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP telah terbukti menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut akan dikurangkan dari seluruh pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Perkara Nomor : 179/Pid/B/2014/PN.Dpk.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf K KUHP serta untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini dan oleh karena Terdakwa pada saat putusan perkara ini dibacakan telah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk/jenis Yamaha Jupiter nomor Polisi : B-6086-EEY tahun 2006 warna biru nomor rangka : MH35TP0066K807420, nomor mesin : 5TP990311 berikut kunci kontak dan STNK atas nama NGUPOYO, alamat Kampung Parung Belimbing RT.01/RW. 017 Depok, dikarenakan barang bukti tersebut merupakan milik saksi korban NGUPOYO, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban NGUPOYO;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana Majelis Hakim harus terlebih dahulu mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri dan perbuatan Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi orang lain;
- Terdakwa telah menikmati dari hasil kejahatannya;
- Terdakwa pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan ;



Mengingat, Pasal 372 KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FAHRI ABDULLAH Als. ALLE Bin SULAEMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAHRI ABDULLAH Als. ALLE Bin SULAEMAN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter nomor Polisi: B-6086-EEY tahun 2006 warna biru nomor rangka: MH35TP 0066K807420, nomor mesin: 5TP990311 berikut kunci kontak dan DTNK atas nama NGUPOYO, alamat Kampung Parung Belimbing RT.01/RW.017 Depok, dikembalikan kepada saksi korban NGUPOYO.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari **Rabu tanggal 30 April 2014** oleh kami **MUH. DJAUHAR SETYADI, SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **LUCY ERMAWATI, SH.** dan **IRFANUL HAKIM, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **MUFID TALIB, SE.,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok dihadiri **TRI SUMARNI, SH.,MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta Terdakwa;

Halaman 19 dari 20 Perkara Nomor : 179/Pid/B/2014/PN.Dpk.



HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. LUCY ERMAWATI, SH.
SETYADI, SH, MH.

M. DJAUHAR

1. IRFANUL HAKIM, SH.

PANITERA PENGGANTI

MUFID TALIB, SE.,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)